

Film dan Representasi Sistem Hukum: Sebuah Pengantar

Kemala Atmojo
Doktor Ilmu Hukum
Universitas Jayabaya
k_atmojo@yahoo.com

ABSTRACT

Film and the Representation of Legal System: An Introduction. Films can represent the legal system in which they are made. So watching films is not only about enjoying the stories that are told, but also being able to learn how the social, cultural, political and legal conditions in the country where the film is produced. 12 Angry Men is an example of a film that can describe the differences in the legal system in the United States (common law) and Indonesia (civil law). However, the increasingly unified world made the two legal systems begin to mix in several fields.

Keywords: *film, legal system, common law, civil law*

ABSTRAK

Film dapat merepresentasikan sistem hukum yang berlaku di mana film itu dibuat. Maka menonton film tak sekadar menikmati cerita yang disampaikan, tetapi sekaligus bisa belajar bagaimana kondisi sosial, budaya, politik, dan hukum di negeri film itu diproduksi. *12 Angry Men* adalah salah satu contoh film yang dapat menggambarkan perbedaan sistem hukum di Amerika Serikat (*common law*) dan Indonesia (*civil law*). Namun dunia yang makin menyatu membuat kedua sistem hukum itu mulai bercampur di beberapa bidang.

Kata Kunci: film, sistem hukum, *common law*, *civil law*

PENDAHULUAN

Saat ini, studi hubungan antara film dan hukum berkembang semakin pesat. Hal itu dikarenakan film dan hukum dipandang sebagai dua rezim “naratif” yang paling produktif dan penting saat ini. Meskipun interaksi antara hukum dan film lebih dari apa yang ada di dalam layar, titik awal yang berguna bagi para teoretisi adalah pengamatan bahwa film tak kenal lelah merepresentasikan hukum dalam aneka perspektifnya. Steve Greenfield, Guy Osborn dan Peter Robson, misalnya, menulis buku berjudul *Film and the Law: The Cinema*

of Justice (2010). Ketiga orang ini menerbitkan semacam kumpulan makalah ilmiah mereka tentang hubungan film dan hukum dalam berbagai perspektif. Lalu David A. Black menulis buku *Law in Film: Resonance and Representation* (1999), yang merupakan pengembangan dari disertasinya di New York University. Kemudian Stefan Machura dan Peter Robson, bertindak sebagai editor, menerbitkan kumpulan tulisan banyak orang yang diberi judul *Law and Film* (2001).

Namun, sebagai pengantar, film pada sejatinya dapat merepresentasikan sistem hukum yang dianut dalam suatu negara dengan begitu nyata. Kita semua—termasuk sineas—tidak hidup di ruang hampa. Kita hidup dalam suatu pranata sosial tertentu, falsafah hidup tertentu, sistem hukum tertentu, ideologi tertentu, dan seterusnya. Meski bisa saja terdapat beberapa pengecualian, umumnya apa yang kita pikirkan dan lakukan dipengaruhi oleh keadaan nyata di sekitar kita. Itu sebabnya dalam setiap karya dapat ditelusuri dan dipelajari apa yang ada di belakangnya.

Karena itu, sebagai penonton, kita tidak hanya bisa menikmati seni peran yang menawan, pemandangan yang indah, cerita yang bagus, bahkan berhasil mencapai kenikmatan tertentu. Dalam menonton film, kita juga bisa mengerti kondisi sosial, politik, budaya, hukum, atau apa saja yang mungkin muncul dalam film tersebut. Di Amerika Serikat misalnya, banyak diproduksi film-film yang bersentuhan dengan dunia hukum. Ada film yang secara khusus mengambil topik hukum (*courtroom drama*), film yang sekadar mendapat inspirasi dari kasus hukum tertentu, atau bahkan yang secara tak sengaja merepresentasikan sistem hukum di sana.

Kali ini, saya tuliskan salah satu film yang dapat merepresentasikan sistem hukum di Amerika Serikat yang sangat mencolok. Melalui film *12 Angry Men* (1957), kita akan belajar perbedaan sistem hukum *common law* di Amerika Serikat dan *civil law* di Indonesia. *12 Angry Men* memang bukan film hukum terbaik yang pernah diproduksi di Amerika Serikat. Masih banyak film yang berkaitan dengan hukum yang juga menarik. Sebut misalnya, *Kramer Vs. Kramer* (1979); *To Kill a Mockingbird* (1962); *My Cousin Vinny* (1992); *Philadelphia* (1993); *Erin Brockovich* (2000); dan masih banyak lagi. Tetapi *12 Angry Men* ini segera dan sangat jelas memberikan gambaran sistem hukum yang khas Amerika Serikat.

FILM 12 ANGRY MEN (1957)

Film *12 Angry Men* arahan Sidney Lumet ini merupakan film drama persidangan yang sangat baik dan mengesankan. Henry Fonda

memproduseri dan membintangi adaptasi dari drama panggung Reginald Rose yang diakui sangat kritis dalam dialog-dialognya. Alih-alih mengikuti cerita persidangan, penonton malah diajak untuk mengamati kejadian di balik pintu tertutup, yakni ruangan para juri. Ditampilkan para juri bermusyawarah atau mempertimbangkan sebuah kasus yang bisa berujung hukuman mati pada terdakwa. Pemungutan suara awal diambil dan hasilnya adalah 11 (sebelas) berbanding 1 (satu) untuk vonis bersalah (*guilty*). Sebelas anggota juri telah mengangkat tangan mereka, meyakini bahwa terdakwa, seorang pemuda, telah membunuh ayahnya sendiri. Hanya Juri No. 8 yang meragukannya.



Judul: 12 Angry Men. **Produser:** Henry Fonda & Reginald Rose **Production Company:** Orion-Nova Production **Sutradara:** Sidney Lumet **Distribusi:** United Artists

Karena terdakwa akan dieksekusi mati jika terbukti bersalah, nasib hidupnya tentu saja berada di tangan para juri. Karena itu, juri No. 8 mengatakan bahwa setidak-tidaknya yang dapat mereka lakukan adalah mendiskusikan kasus tersebut seadil-adilnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa juri mulai mengubah pikiran mereka dan menemukan sejumlah keraguan. Mereka mulai merasa perlu untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan bersalah kepada terdakwa. Tapi, tidak semua orang mudah untuk diyakinkan.

Plot film ini sangat menarik. Hal-hal kecil yang bisa memengaruhi keputusan diperlihatkan dengan baik. Film ini juga berhasil dalam menghadirkan 12 karakter juri yang sedang berdebat itu. Karakter masing-masing juri itu muncul melalui perpaduan sempurna antara *casting* yang pas, dialog yang bernas, dan akting yang hampir tanpa cela.

Untuk lebih mengenal kedua belas tokoh juri di film ini, berikut gambaran dari karakteristik mereka:

- Juri No. 1, diperankan oleh Martin Balsam, yang juga berperan dalam *All The President's Men* dan *Psycho*. Juri ini orang sederhana yang tidak mengerti kompleksitas tugas yang diembannya, tapi berusaha menghalalkan segala cara agar orang lain tidak menyadarinya. Dia tampil santai, dan saat muncul malah berbicara tentang sepak bola Amerika. Dia sendiri mungkin merasa sial karena dipilih sebagai ketua juri—tugas yang jelas-jelas tidak dia sukai.
- Juri No. 2, diperankan oleh John Fiedler yang pernah membintangi *The Odd Couple* dan *True Grit*. Dia seorang pria berbadan kecil dan tidak banyak bicara. Ia tidak terbiasa mengemukakan pendapatnya sendiri, apalagi mengharapkan opininya dianggap penting oleh orang lain. Dia menemukan hiburan dalam pekerjaannya sendiri, yakni sebagai seorang akuntan.
- Juri No. 3, diperankan oleh Lee J. Cobb, yang pernah membintangi *On the Waterfront* dan *The Exorcist*. Juri ini memiliki karakter yang paling kompleks dalam film ini. Dikisahkan pada mulanya ia merupakan seorang pengusaha sukses yang berhasil atas usaha kerja kerasnya sendiri, dan seorang pribadi yang menyenangkan. Dia menganalisis kasus ini secara tidak memihak, menjelaskan argumennya dengan baik dan cukup percaya diri. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin terobsesi dan menjadi terlibat secara pribadi dengan kasus ini. Dia juga mulai menunjukkan beberapa tanda sedikit ketidakstabilan mental.

- Juri No. 4, diperankan oleh E.G. Marshall yang membintangi *Superman II* serta *Nixon*. Tokoh ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia seorang pialang saham yang sombong. Ia menganggap dirinya lebih cerdas daripada orang lain di ruangan itu, dan dia menyikapi kasus persidangan ini dengan logika tak berperasaan. Dia tidak memperhitungkan perasaan, hasrat, dan karakter orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Keberadaannya di film paling mencolok sebab dia satu-satunya anggota juri yang tidak melepaskan jaketnya, padahal hari begitu panas.

- Juri No. 5, diperankan oleh Jack Klugman yang juga membintangi *The Odd Couple* dan *Days of Wine and Roses*. Tokoh ini mengalami tekanan emosional yang hebat. Dia berasal dari latar belakang sosial yang sama dengan si terdakwa, dan dia nampaknya enggan mengakui fakta tersebut. Paradoksnya, hal tersebut dijadikan salah satu alasan utama mengapa dia memilih (voting) si terdakwa bersalah. Dia tidak ingin rasa belas kasihan memengaruhinya, walaupun ironisnya, pada akhirnya rasa belas kasihan memang memengaruhi keputusannya.

- Juri No. 6 diperankan oleh Edward Binns, yang juga membintang *The Verdict* dan *North by Northwest*. Dia seorang pria bersahaja yang dengan mudahnya mengakui bahwa setiap orang di ruangan itu jauh lebih hebat darinya manakala membuat keputusan dan memberikan argumen. Dia benar-benar ingin melihat keadilan ditegakkan, dan selalu merasa khawatir bahwa ia sendiri mungkin melakukan kesalahan.

- Juri No. 7, diperankan oleh Jack Warden yang pernah membintangi *While You Were Sleeping* dan *Bullets and Broadway*. Dia satu-satunya di antara kedua belas juri yang benar-benar tidak memiliki opini apa-apa mengenai kasus peradilan ini. Sepanjang durasi film dia hanya berbicara tentang bisbol, tentang cuaca yang panas, tentang memperbaiki kipas angin, hal-hal remeh yang justru tak berkaitan dengan kasus peradilan yang tengah dihadapi. Satu-satunya alasan dia memberikan suara (voting) bersalah kepada terduga adalah murni karena keinginannya untuk bisa segera pulang, keluar dari ruang persidangan secepatnya.

- Juri No. 8, diperankan oleh Henry Fonda, yang juga membintangi *On Golden Pond* dan *Wanda Nevada*. Dia seorang pria yang penuh rasa kepedulian, dan lebih memikirkan kasus ini daripada anggota juri lainnya. Dia mencoba melakukan yang terbaik bahkan dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk.

- Juri No. 9, diperankan oleh Joseph Sweeney, yang pernah membintangi *The United States Steel Hour* dan *The Defenders*. Dia orang tua bijak dengan pengalaman hidup yang panjang. Pengalaman itu membuatnya memiliki cara yang unik dalam melihat kasus di pengadilan ini.

- Juri No. 10. diperankan oleh Ed Begley, pemeran *Sweet Bird of Youth* dan *Hang 'Em High*. Dia adalah tokoh dengan karakter yang paling mengerikan dalam film ini. Dia memberikan suara (voting) bersalah terhadap si terdakwa, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia melakukannya hanya karena latar belakang sosial si terdakwa.

- Juri No. 11 diperankan oleh George Voskovec, pemain *Somewhere in Time* dan *The Spy Who Came In From The Cold*. Dia seorang imigran pembuat jam tangan, seorang metodis yang cermat, penuh sopan santun, dan lembut dalam bertutur. Dia menghormati hak orang lain untuk memiliki pendapat yang berbeda terhadapnya dan selalu melihat masalah melalui dua sisi.

- Juri No. 12 diperankan oleh Robert Webber, pemain *The Dirty Dozen* dan *The Great White Hope*. Dia tipe pebisnis muda. Dia punya pendapatnya sendiri, tetapi begitu hati-hati menyembunyikannya. Apa yang dia pelajari dari kehidupan tampaknya adalah bahwasannya menjadi cerdas itu berarti menyetujui opini kebanyakan orang.

Sekali lagi, film ini menawarkan plot yang cerdas, dan menampilkan 12 tokoh dengan pengembangan karakter yang *believable* (dapat dipercaya), mengesankan, dan amat unik (Rose 10). Namun, karena film ini gagal menghasilkan keuntungan, aktor sekaligus produser film ini, Henry Fonda, tidak pernah menerima honorinya. Dalam kontrak ia sedianya menerima honor

dengan besaran tertentu yang dihitung sesuai keuntungan film di tangga *box office*. Meski begitu, ia selalu menganggap bahwa *12 Angry Men* merupakan salah satu dari tiga film terbaiknya, dua lainnya yakni *The Grapes of Wrath* (1940) dan *The Ox-Bow Incident* (1943) (Rose 19).

Film ini biasa digunakan sebagai contoh kasus di sekolah-sekolah bisnis dan seminar-seminar untuk menggambarkan dinamika sebuah tim dan teknik resolusi konflik (Lenguazco 7). Dinominasikan untuk meraih tiga Oscar, namun film ini kalah dan tak membawa pulang satu pun piala Oscar.

SEKILAS CIVIL LAW DAN COMMON LAW

Dapat dipastikan bahwa cerita seperti yang ada dalam film *12 Angry Men* ini tidak akan pernah diproduksi di Indonesia. Film tersebut hanya bisa lahir dalam sistem *common law* yang dianut di Amerika Serikat. Sebab hanya dalam sistem *common law* model peradilan semacam itu bisa terjadi. Sedangkan dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, model peradilannya berbeda sama sekali.

Dalam sistem hukum *civil law*, pemutus seseorang bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*), ditentukan oleh panel hakim. Sedangkan dalam sistem *common law*, pemutus seseorang bersalah atau tidak, terutama dalam hukum pidana dengan ancaman hukuman berat, adalah panel juri yang berasal dari masyarakat dengan berbagai latar belakang. Di Amerika Serikat, seorang terdakwa pidana berat dan tidak ingin diadili oleh hakim semata, ia dapat memilih diadili oleh sekelompok “orang luar” atau masyarakat (*juror*). Para *juror* (bukan hakim) yang biasanya berjumlah 12 orang inilah yang memberikan keputusan mutlak apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika diputuskan bersalah oleh *juror*, hakim (*judge*) mencarikan pasal yang tepat sesuai kasusnya. Hakim hanya berfungsi menentukan berat-ringannya hukuman (*sentence*). Kalau perlu hakim menyontek dari putusan lama (preseden) yang pernah ada. Mungkinkah hal semacam itu diberlakukan dalam sistem peradilan kita? Jelas

tidak. Maka, film semacam *12 Angry Men* rasanya juga tidak akan lahir dari sineas kita.

Selain model peradilan yang berbeda dengan Amerika Serikat, ada beberapa ciri atau karakteristik utama sistem *civil law* (Eropa Kontinental) seperti yang dianut Indonesia. Pertama, adanya kodifikasi. Kodifikasi dianggap perlu untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum di tengah-tengah keberagaman hukum. Kedua, hakim tidak terikat dengan preseden sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Ketiga, sistem peradilan bersifat inquisitorial. Maksudnya, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hal ini agar hakim memperoleh gambaran yang lengkap dalam menilai alat bukti dan menerapkan pasal yang tepat.

Dengan karakter yang “hanya” menggunakan kitab undang-undang sebagai sumber hukum utama, maka harus ada peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus. Sistem ini merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Di Indonesia, pembuatan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.

Sedangkan beberapa ciri utama *common law* (Anglo-Amerika) hakim mengikut putusan sebelumnya (yurisprudensi) menjadi rujukan utama untuk kasus yang sama. Alasannya, secara psikologis, setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Alasan praktisnya, diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus yang sama. Selain itu, bagi penganut *common law* ini, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya. Kenapa? Karena aturan undang-

undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi pengadilan.

Mengikuti yurisprudensi ini sesuai dengan doktrin *Stare Decicis*/Preseden. Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Meski begitu, bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan, dengan melakukan *distinguishing*, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu harus dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.

Kemudian, dalam bersengketa di pengadilan, para pihak menggunakan *lawyer*-nya yang saling berhadapan di depan hakim. Para pihak menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara adalah para pihak yang dipimpin oleh pengacaranya masing-masing. Para pihak berusaha mengembangkan argumen di depan hakim dan juri. Pengadilan dalam sistem ini tidak dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum *civil law*, akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit.

PERKEMBANGAN MUTAKHIR

Zaman berkembang dan dunia terus bergerak maju. Demikian juga dalam bidang hukum. Di era globalisasi ini, kajian tentang pluralisme hukum, misalnya, telah didefinisi. Pluralisme dalam hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai pemetaan keanekaragaman sistem hukum di dunia, tetapi telah dipahami sebagai “hukum dinamis” di ranah global. Saat ini hukum dari berbagai belahan dunia berpindah ke wilayah yang tidak terbatas, terjadi kontak, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi antara hukum

internasional, nasional, dan lokal. Hasilnya, terciptalah hukum transnasional. Penciptaan hukum transnasional merupakan konsekuensi dari kontak, penyesuaian, dan pemenuhan kebutuhan kerja sama global seperti dalam kasus perdagangan internasional, penanganan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, dan lain-lain. Jadi globalisasi tidak hanya menghasilkan negara tanpa batas, tetapi juga memperkenalkan hukum tanpa batas.

Di Indonesia, sejak dihapuskannya kata “*Rechtsstaat*” dan “*Machtsstaat*” dalam amandemen ketiga UUD 1945 (2001), jalan untuk membuat tafsir baru, terobosan baru, baik dalam penerapan undang-undang maupun pembentukan lembaga baru, telah terbuka lebar. Kita tidak lagi menyoal apakah lembaga atau instrumen hukum baru itu berasal dari *common law* atau asli *civil law*.

Dalam bidang hukum tata negara, misalnya, sejak dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945 (1999-2002), muncul aneka badan atau lembaga baru—sebut misalnya Komisi Yudisial; Lembaga Praperadilan; Mahkamah Konstitusi; Ombudsman—yang tadinya tidak ada atau tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*. Perubahan UUD 1945 itu juga—yang ini bukan pengaruh *common law*—membuat MPR bersama DPR dan DPD tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Lalu anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD), Presiden, dan Wakil Presiden, dipilih langsung oleh rakyat. Presiden juga tidak bisa lagi membubarkan DPR, dan kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai lembaga mandiri, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Demikian juga dalam hukum perdata. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pun telah mengadopsi beberapa konsep yang berasal dari sistem hukum *common law* seperti *Fiduciary Duties*, *Business Judgment Rule* (BJR), *Piercing Corporate Veil* (PCV), *Ultra Vires vs Intra Vires*, *Shareholders Derivative Action*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lain-lain.

Dalam dunia perfilman, meski tidak eksplisit dinyatakan, eksperimen transplantasi sistem

common law ini sudah pernah dimulai. Dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2014, misalnya, terjadi perubahan sistem penjurian yang cukup drastis. Para penentu akhir pemenang Piala Citra tidak lagi oleh panel beberapa dewan juri yang seperti dewan hakim dalam *civil law*, tetapi oleh suara lebih dari seratusan orang (panel juri), yang mirip model penjurian Piala Oscar di Amerika Serikat (*common law*).

Kita tahu, sejak FFI pertama kali diselenggarakan pada 1955, penentu pemenang kompetisi film bioskop selalu dilakukan oleh lima sampai tujuh orang (panel dewan juri). Dengan cara seperti itu, bahkan sejak FFI pertama kali, telah menimbulkan kecurigaan, pertanyaan, bahkan kemarahan. Puncaknya adalah pada FFI tahun 2006, ketika ada 22 peraih Piala Citra akhirnya mengembalikan pialanya kepada pemerintah. Akar masalahnya waktu itu adalah beberapa insan film tidak sepakat terhadap pilihan dewan juri yang memenangkan film *Ekskul* (2006) sebagai film terbaik

Atas dasar pengalaman panjang itu, penjurian FFI 2014 diubah. Penjurian film bioskop dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah dibentuk beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) orang. Tiap kelompok hanya menilai sesuai bidang keahlian masing-masing. Misalnya, kelompok juri skenario, kelompok juri musik, kelompok juri aktor, dan seterusnya. Seluruh anggota juri tahap ini adalah insan film, namun jumlahnya sudah puluhan orang.

Di tahap pertama ini, tiap anggota kelompok diminta menuliskan nama yang mereka pilih sesuai dengan urutan prioritas (dari angka 1 yang terbaik hingga 5). Hasil Dewan Juri Tahap I ini direkapitulasi oleh akuntan publik kelas dunia, Deloitte, untuk menghasilkan 5 (lima) nominasi dalam tiap-tiap kategori. Dewan Juri pada tahap ini adalah mereka yang tidak terlibat dalam film yang mereka nilai.

Kemudian, dalam Tahap II, seluruh anggota Dewan Juri yang insan film tadi ditambah tokoh-tokoh non-film. Mereka semua berhak menilai seluruh kategori yang dikompetisikan dari nama-nama yang sudah masuk menjadi nominasi. Pada

tahap kedua ini, seluruh Dewan Juri diminta untuk menuliskan hanya 1 (satu) nama dalam tiap-tiap kategori yang sudah dinominasikan tersebut. Total anggota Dewan Juri film bioskop FFI 2014 mencapai 100 orang.

Dengan cara seperti itu, diharapkan tingkat objektivitas bisa dijaga dan tingkat akseptabilitasnya makin membesar. Dan ini terbukti dari kesediaan beberapa produser dan pembuat film yang telah lama absen dari FFI, kembali mengirimkan filmnya pada FFI 2014. Pola penjurian semacam itu setidaknya berjalan selama 4 (empat) tahun dengan beberapa perbaikan di beberapa bagian. Dengan kata lain, pola penjurian FFI sejak 2014 telah dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada Piala Oscar, yang mana penentu kemenangan akhir tidak lagi “panel dewan hakim/juri” yang jumlahnya tujuh sampai sembilan orang, tetapi oleh *juror* yang jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan.

Seperti bahasa, hukum juga berkembang. Hukum adalah formulasi dari keinginan rakyat dan tuntutan zamannya. Maka, saling pengaruh antar sistem hukum juga terjadi. Sebab hukum tumbuh bersama masyarakatnya.



KEPUSTAKAAN

Black, David A., *Law in Film: Resonance and Representation*, Board of Trustees of the University of Illinois, 1999.

Greenfield Steve; Osboern Guy; Robson, Peter, *Film and the Law: The Cinema of Justice*, Hart Publishing Ltd.,m Secon Edition, 2010.

Machura, Stefan; Robson, Peter, *Law and Film*, Blackwell Publishers, Ltd., Fisrt published, 2001.

Reginald Rose, *12 Angry Men*, Student Edition, London, Bloomsbury Publishing, 2016.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Katalog Festival Film Indonesia 2014